

PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN **DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Mangga Dua – Namrole

KEPUTUSAN PLT KEPALA DINAS PENDIDIKAN NOMOR: 420.1/524/PEND-BS/2019 KABUPATEN BURU SELATAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI SATAP 02 KEPALA MADAN DESA WAEKEKA KEC.KEPALA MADAN KABUPATEN BURU SELATAN IZIN OPERASIONAL **TAHUN 2019** TENTANG

PLT KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BURU SELATAN

Menimbang

- ė Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pendidikan formal membuka Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) NEGERI SATAP 02 KEPALA di Kabupaten Buru Selatan diperlukan perhatian dan dukungan dari semua pihak untuk MADAN.
- untuk memberikan izin operasional pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) NEGERI Bahwa untuk maksud tersebut dan sesuai studi kelayakaan, maka dipandang perlu SATAP 02 KEPALA MADAN.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada point a dan b diatas Selatan. maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupten Buru

Mengingat

- Undang-undang nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku
- N Undang-undang nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Republik Indonesia Nomor 3844); Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negera
- Undang-udang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
- daerah dan kewenangan provinsi sabagai daerah otonom (Lembaran Negera Republik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Indonesia Nomor 3925)
- Undag-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negera Nomor 78 Tahun 2003: Tambahan Lembaran Negera Indonesia Nomor 3390)
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Pendidikan dan Dewan Komite Sekolah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pendidikan PraSekolah (Lembaga Negera Republik Indonesia Nomor 3762) diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 1998 tentang Prasekolah (Lembaran Negera Republik Indonesia tahun 1990) sebagaimana telah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU SATAP 02 KEPALA MADAN Desa WAEKEKA Kecamatan KEPALA MADAN Memberikan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) NEGERI

KEDUA (SMP) NEGERI SATAP 02 KEPALA MADAN dalam proses kegiatan belajar mengajar Memberikan Kewenangan Kepada Kepala Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

KETIGA Melaporkan hasil belajar kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan dalam bentuk Laporan Bulanan untuk dijadikan bahan evaluasi.

yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini di

KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. bebankan pada anggaran yang sesuai.

Pada Tanggal Ditetapkan di : 29 September 2019 : Namrole

PIL KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BURU SELATAN

EDISON BILORO, S.Pd

- Tembusan disampaikan Kepada Yth
 Direktorat Jenderal Sekolah Dasa Direktorat Jenderal Sekolah Dasar Kemdikbud di Jakarta;
- Bupati Buru Selatan di Namrole;
- Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kepala Madan di Biloro;
- Arsip: